



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM PRANGGA JARA

AKTA NOTARIS NOMOR 50 TGL. 17 JULI 2019

NOMOR NPSN PKBM : P2963334

Sekretariat:

RT. 013 RW.005 Dusun Sari Nocu Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima

KP 84171

**SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA PKBM PRANGGA JARA
NOMOR: 027/SK.TPPK PKBM.PJ/I/2024**


**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PKBM PRANGGA JARA**

Menimbang	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Pengelola PKBM Prangga Jara tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Prangga Jara	
Mengingat	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
	2.	Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
	3.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan,
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
	6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
	7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
	8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
MEMUTUSKAN		
Menetapkan		
KESATU	:	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Prangga Jara, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM PJ dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola PKBM Prangga Jara ini.
KEDUA	:	TPPK PKBM PJ mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Prangga Jara.

KETIGA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM PJ memiliki fungsi sebagai berikut:
	a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Pengelola satuan pendidikan;
	b. memberikan masukan/saran kepada Pengelola satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
	c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
	d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
	e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
	f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
	g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
	h. memberikan rekomendasi sanksi kepada Pengelola satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
	i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
	j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
	k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
	l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
	m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengelola dinas pendidikan melalui Pengelola satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
KEEMPAT	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM PJ memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM PJ bertanggung jawab kepada Pengelola PKBM Prangga Jara
KEENAM	Koordinator TPPK PKBM PJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengelola PKBM Prangga Jara dan Pengelola Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bima.
KETUJUH	Keputusan Pengelola PKBM Prangga Jara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Pengelola PKBM Prangga Jara



BUNYAMIN, S.S

Lampiran :
Tanggal : 08 Januari 2024
Perihal : Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
PKBM PRANGGA JARA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	ISMAD, A Md Kep	Guru	Koordinator
2	MUHDAYATULLAH IKHLAS	Tenaga Administrasi	Anggota
3	MUHSAN	Siswa	Anggota

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
Pengelola PKBM Prangga Jara



BUNYAMIN, S.S